

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Penggunaan Aplikasi E-Court dalam Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*)

Demi melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak ada pilihan lain bagi lembaga peradilan, kecuali memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication*) yaitu sistem *E-Court*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada skala global telah mampu mengubah tatanan dunia yang semula dipisahkan oleh jarak dan waktu menjadi suatu *global village*. Menurut Walkasz dan McLuhan, *global village* merupakan metafor yang digunakan untuk menggambarkan dunia yang terhubung secara elektronik dan bersifat kompleks (Zahid, 2019: 8). Konsep ini dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk membantu kita dalam melakukan analisa hubungan kita (masyarakat) dengan media pada masa kini dan menyiapkan masa depan. Sedangkan dalam skala nasional diterapkan menjadi *e-goverment* yang efektif dan efisien, baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat maupun mencegah terjadinya korupsi. (Ali, 2012: 21)

Menurut Ali (2012: 21-22), sistem *E-Court* diwujudkan antara lain melalui penerapan aplikasi sistem informasi manajemen perkara (*case management system*), *court recording system*, dan *video conference*. Penerapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“*case management system* adalah sistem informasi yang didesain untuk penanganan perkara mulai pemberian informasi tentang prosedur beracara, penyampaian permohonan secara online, dan penyediaan informasi yang selalu diperbarui (update) tentang perkembangan perkara, jadwal sidang, risalah sidang dan putusan. *Court recording system* adalah teknologi yang mampu merekam seluruh pembicaraan dalam proses persidangan, menyimpannya dalam bentuk data audio dan video, dan memindahkannya dalam bentuk data transkripsi yang siap cetak. Teknologi ini akan sangat membantu dalam pembuatan risalah persidangan yang bermanfaat bagi proses persidangan selanjutnya dan bagi majelis hakim untuk mengetahui jalannya persidangan. Risalah persidangan harus dapat diakses oleh masyarakat, karena pada

prinsipnya untuk umum kecuali persidangan tertentu yang oleh undang-undang ditentukan tertutup. Dari risalah persidangan ini, masyarakat dapat belajar hukum secara umum dan proses persidangan secara khusus, serta menjadi pertanggungjawaban lembaga peradilan bahwa persidangan dilakukan secara fair dan impartial. Penggunaan teknologi *video conference* sangat bermanfaat mendekatkan akses masyarakat terhadap forum persidangan.” (Ali, 2012: 21-22)

#### 1.a. Persidangan Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Mahkamah Agung di era milenial ini telah melakukan terobosan sistem demi terciptanya peradilan yang agung, khususnya dalam misi memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan demi meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan. Hal tersebut terwujud ke dalam sebuah kebijakan yudikatif yang dapat menjawab dinamika hukum dan sosial di era modernisasi ini, sehingga menjadi langkah normatif disertai langkah kongkret dalam rangka mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang mewakili optimalisasi birokrasi dan reformasi hukum.

Pada pertengahan Tahun 2019 terbit Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) yang dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa seluruh tahapan persidangan di Peradilan Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Negara, dan Tata Usaha Militer menggunakan sistem informasi pengadilan yakni dalam aplikasi *e-court*, sejak pendaftaran perkara sampai pengucapan putusan, termasuk pembuktian (*vide* Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019). Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini kemudian biasa disebut *e-litigation* atau e-litigasi. (Soebiyantoro et al., 2020: 9)

Persidangan e-litigasi ini menggunakan Sistem Informasi Pengadilan yakni aplikasi *e-court* pada laman <http://ecourt.mahkamahagung.go.id> yang menjadi semacam “Ruang sidang virtual”, sehingga persidangan dapat dilaksanakan tanpa tatap muka secara konvensional antara hakim, para pihak, panitera pengganti, bahkan pemeriksaan saksi dan ahli pun jika

disepakati dapat dilakukan pemeriksaan secara virtual melalui media audio visual (*vide* Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2019). (Soebiyantoro et al., 2020: 9)

#### 1.b. Pengguna Aplikasi *E-Court*

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 PERMA No. 1 Tahun 2019 membagi jenis pengguna aplikasi *e-court* menjadi dua yakni Pengguna Terdaftar untuk Advokat yang sudah terdaftar di Mahkamah Agung (permanen), dan Pengguna Lainnya untuk non-advokat (saat ini akun hanya dapat digunakan untuk satu perkara). Para pengguna ini dalam bersidang akan menggunakan Domisili Elektronik (yakni alamat e-mail yang sudah didaftarkan dan diverifikasi) sebagai media Pemanggilan/Pemberitahuan sidang, Pembayaran Biaya-Biaya dalam Perkara, Proses Pemeriksaan Persidangan termasuk Pembuktian, dan Pengucapan Putusan.

Pengguna dalam aplikasi *e-court* memiliki semacam akun yang menjadi representasi kehadiran pihak di persidangan, tanpa hadir secara fisik. Komunikasi antara aparat pengadilan di persidangan dengan para pihak pun dilakukan melalui aplikasi *e-court* melalui semacam *chatroom* atau ruang obrolan dalam satu perkara yang ditangani tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang hendak disampaikan dapat melalui ruang obrolan di aplikasi *e-court* tanpa bertatap muka. (Soebiyantoro et al., 2020: 11)

Tata cara pendaftaran akun secara elektronik bagi advokat dan pengguna terdaftar adalah sebagai berikut:

- 1) Mengakses aplikasi *E-Court* dengan menggunakan *web browser* melalui piranti, tablet ataupun ponsel pintar;
- 2) Melakukan register dengan mengisi nama lengkap, alamat *e-mail* dan kata kunci (*Password*) yang diinginkan;
- 3) Melakukan aktivasi akun pada alamat *e-mail* yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik;

- 4) Melakukan login ke dalam aplikasi;
- 5) Melengkapi data perorangan atau advokat;
- 6) Mendapatkan validasi keabsahan status advokat dari pengadilan tinggi yang bersumpah;
- 7) Dalam hal terjadi penggantian kuasa maka kuasa yang baru harus sebagai pengguna terdaftar dalam *E-Court*;
- 8) Kuasa yang baru mengajukan permohonan secara elektronik kepada panitera untuk memindahkan kewenangan pengelolaan perkara kepada kuasa yang baru;

Menurut Paridah, keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi *E-Court*, adalah:

- 1) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi chanel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat. (Paridah, 2020: 46)

#### 1.c. Tahapan Pendaftaran Perkara *E-Court*

Beberapa tahapan pendaftaran perkara yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019, yaitu:

- 1) Pendaftar melakukan pendaftaran perkara di aplikasi e-court pada Pengadilan Negeri yang dimaksud. Kemudian mengunggah Surat Kuasa Khusus (jika menggunakan kuasa). Kemudian pendaftar mendapat Nomor Pendaftaran Online (Bukan Nomor Perkara);
- 2) Setelah itu Pengguna melakukan input data para pihak dalam perkara yang didaftarkan. Setelah itu pihak atau kuasanya mengunggah dokumen

gugatan/permohonan/perlawanan, lalu pendaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *e-SKUM*;

- 3) Komponen biaya perkara terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang perinciannya adalah sebagai berikut:

a) Biaya kepaniteraan terdiri dari:

- (1) Biaya pendaftaran;
- (2) Biaya redaksi;
- (3) Biaya materai;
- (4) Leges .

b) Biaya proses terdiri dari:

- (1) Biaya panggilan/pemberitahuan;
- (2) Biaya pemberkas dan alat-alat tulis. (Hilman, 2020: 13-14)

- 4) Setelah mendapatkan *e-SKUM* kemudian pendaftar mendapatkan nomor *Virtual Account (VA)* dari Bank. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, *SMS Banking* atau *E-Banking* kepada akun VA yang ditunjuk setelah mendapat *e-SKUM*. Pembayaran yang dimaksud meliputi biaya yang tertera di dalam *e-SKUM* dan PNPB biaya pendaftaran kuasa. Setelah dilakukan pembayaran maka pendaftar akan mendapat nomor perkara;
- 5) Apabila dalam perjalanan penanganan perkara terdapat kekurangan biaya proses, maka kekurangan akan ditagih melalui VA tersebut. Kemudian jika di akhir ada Sisa Panjar Biaya Perkara maka Penggugat/Pemohon/Pelawan akan diberikan pemberitahuan secara elektronik setelah jurnal keuangan SIPP ditutup.

#### 1.d. Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik

Adapun Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang berbunyi “Panggilan/ Pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:

- 1) Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
- 2) Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.”

Panggilan menghadiri persidangan terhadap pemohon sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain berperkara secara elektronik setelah mendapatkan data persidangan secara elektronik setelah mendapatkan data persidangan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pemberitahuan putusan/penetapan secara elektronik kepada pemohon sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan/penetapannya. Tata cara panggilan dan pemberitahuan secara elektronik di pengadilan umum dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada pemohon yang melakukan pendaftaran elektronik dianggap telah memberikan persetujuan untuk dipanggil secara elektronik pada saat memberikan *e-mail* yang tervalidasi;
- 2) Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik;
- 3) Pada hari sidang pertama pemohon sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain menyerahkan surat-surat asli berupa surat kuasa, surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;
- 4) Biaya panggilan elektronik adalah nihil, namun pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar seperti melalui layanan pesan singkat atau

layanan lainnya. Biaya panggilan elektronik berbayar dibebankan kepada para pihak yang berperkara;

- 5) Panggilan disampaikan secara elektronik pada hari dan kerja merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan.

Dalam hal pemohon melakukan pengajuan permohonan melalui PTSP, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang menyatakan “menyediakan pojok e-court/meja e-court dan sarana pendukung e-court yang merupakan satu kesatuan dengan pelayanan pada PTSP.” Pemohon akan melalui proses sebagaimana berikut:

- 1) Pemohon atau sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain menyerahkan berkas permohonannya kepada petugas PTSP bagian perdata. Selanjutnya petugas melakukan verifikasi berkas dengan *checklist* kepada panitera muda perdata;
- 2) Bagi pemohon yang sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain yang akan menggunakan akses *E-Court*, menyerahkan email kepada petugas PTSP bagian perdata. Dalam praktik, bagi yang belum mempunyai email, dapat dibuatkan oleh petugas PTSP bagian perdata sepanjang persetujuan pemohon;
- 3) Selanjutnya panitera muda perdata melalui petugas PTSP perdata akan melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan yang meliputi:
  - a) Surat permohonan;
  - b) Surat kuasa khusus/surat kuasa insidentil;
  - c) Bukti surat yang sudah dilegalisasi dan bermaterai.

- 4) Permohonan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana uraian di atas, maka panitera muda perdata melalui petugas PTSP perdata mengembalikan permohonannya kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun, dalam hal permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana uraian di atas, maka permohonan didaftar dalam *register*, setelah membayar panjar biaya perkara. Terhadap pemohon yang tidak mampu, tetap dapat beracara dengan mengajukan permohonan secara cuma-cuma (*prodeo*);
- 5) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, selanjutnya panitera muda perdata melakukan perhitungan panjar biaya perkara sesuai SK panjar biaya perkara;
- 6) Setelah jumlah panjar biaya perkara diketahui, maka perhitungan tersebut diserahkan kepada kasir untuk membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM);
- 7) Selanjutnya SKUM tersebut diserahkan kepada pemohon supaya melakukan pembayaran dengan cara ke bank atau menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang tersedia di meja PTSP bagian perdata;
- 8) Setelah pemohon melakukan pembayaran sesuai SKUM, selanjutnya pemohon menyerahkan slip setoran panjar biaya perkara dari bank kepada kasir melalui petugas PTSP bagian perdata;
- 9) Permohonan pemohon akan diregister dan untuk proses selanjutnya menunggu adanya panggilan sidang, yang pemanggilannya melalui juru sita pengadilan;
- 10) Dalam hal pemanggilan dilakukan secara elektronik, pemohon diharapkan lebih cermat mengenai waktu dan tempat pelaksanaan sidangnya serta sesuatu yang perlu disiapkan, walaupun itu semua sudah tertulis dalam *relax* panggilan;
- 11) Pemohon dapat memantau perkaranya di sistem informasi penelusuran perkara pengadilan tersebut dengan cara mengakses secara daring (*online*) disitus [www.ecourt.mahkamahagung.go.id](http://www.ecourt.mahkamahagung.go.id);

- 12) Pada akhirnya, pemohon datang untuk bersidang dengan seagal sesuatunya, yaitu bukti surat yang aslinya, bukti saksi, maupun ahli (bila diperlukan).

#### 1.e. Tahapan Persidangan Secara Elektronik

Berdasarkan Bab V PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dijelaskan mengenai tahapan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, beberapa faktor yang membedakannya dengan prosedur beracara secara konvensional adalah proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan memanfaatkan dan dilaksanakan oleh dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Hilman menjelaskan bahwa contoh persidangan secara elektronik khususnya pada perkara perdata permohonan sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian permohonan beserta perubahannya, pembuktian dan pengucapan putusan/penetapan. Penjelasannya sebagai berikut:

“dalam hal persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian permohonan beserta perubahannya paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai jadwal yang ditetapkan. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, hakim akan memverifikasinya. Perlu diperhatikan mengenai dokumen elektronik yang hendak diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan, haruslah dengan format dokumen olah kata yaitu *DOC* dan *RTF* dan/atau format suara maupun video. Konsekuensi pemohon sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian hakim, dianggap tidak menggunakan haknya, sehingga permohonan tersebut dapat dinyatakan gugur perkaranya. Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara berlaku sebagaimana Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Putusan/penetapan diucapkan oleh hakim secara elektronik. Pengucapan putusan/penetapan yang demikian secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada pemohon sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain melalui sistem informasi pengadilan serta dianggap telah dihadiri oleh pemohon sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan/penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Putusan/penetapan tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Pada akhirnya pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan tersebut

untuk umum pada sistem informasi pengadilan. Salinan putusan/penetapan pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada pemohon sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan/penetapan diucapkan. Pengiriman salinan putusan/penetapan dilakukan oleh panitera dalam bentuk tautan (*link*) untuk membuka dokumen tersebut melalui aplikasi *E-Court*.” (Hilman, 2020: 19-20)

Menurut Hilman manfaat dari e-litigasi, di antaranya yaitu:

- 1) Jadwal dan agenda persidangan lebih pasti;
- 2) Dokumen seperti bukti surat dikirim secara elektronik;
- 3) Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital;
- 4) Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan audio visual;
- 5) Pembacaan penetapan/putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri pemohon;
- 6) Salinan penetapan/putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik;
- 7) Pemeriksaan permohonan semakin cepat, sederhana, dan biaya ringan.

## **2. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara**

Peraturan hukum positif berakar atau bertumpu pada asas hukum sebagai pedomannya, oleh sebab itu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai beberapa Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, antara lain: Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang, serta Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengaturan mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah demi terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang merdeka guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bellefroid berpendapat, Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. (Metrokusumo, 2010: 42)

Van Eikema Hommes berpendapat, bahwa:

“Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.” (Metrokusumo, 2010: 42)

Selanjutnya, The Liang Gie, Sebagaimana dikutip oleh Fence M. Wantu berpendapat, bahwa:

“Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.” (Wantu, 2015: 25)

Berbeda dengan pendapat sebelumnya P. Scholten, sebagaimana dikutip oleh Metrokusumo menyatakan bahwa:

“Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.” (Metrokusumo, 2010: 42-43)

Metrokusumo menyimpulkan bahwa:

“Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Jadi, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak.” (Metrokusumo, 2010: 43)

## 2.a. Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak maju ke arah pencapaian misi dari hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien. Juga sebagai suatu sistem sosial peradilan merupakan salah satu penopang utama bagi masyarakat yang beradab dalam melakukan kehidupan sehari-harinya pada dunia modern dewasa ini. Karena itu, persepsi masyarakat terhadap pengadilan dan peradilan yang baik adalah jika proses berperkara di pengadilan mulai dari pendaftaran sampai putusan tidak berbelit-belit, efisien dan biaya ringan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (Mertokusumo, 2013: 19). Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selain sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan memiliki beberapa fungsi pokok, menurut Bahder Johan Nasution salah satu fungsi pokok kekuasaan kehakiman yaitu:

“untuk memutus perkara dengan menerapkan hukum materil secara paksa, pada sisi lain dapat dilihat bahwa arti penting kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah. Kewenangan untuk memutus perkara itu tujuan akhirnya sudah tentu untuk mewujudkan keterlibatan umum di masyarakat melalui putusan yang adil.” (Nasution, 2014: 13)

Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dapat ditemukan didalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan mengenai Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan didalam UU tersebut, pertama-tama dijelaskan mengenai pengertian kata sederhana. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kata “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang kedua adalah penjelasan mengenai biaya ringan. maksud “biaya ringan” didalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. adapun penjelasan mengenai kata “cepat” tidak dijelaskan didalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Menurut Lilik Mulyadi, apabila dijabarkan secara konkret didalam penerapan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan contohnya dalam hukum acara pidana, adalah:

“agar terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, dan terdakwa memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani.” (Lilik Mulyadi, 2007: 14)

Terhadap penerapan asas ini dalam praktik peradilan dapatlah diberikan nuansa bahwa peradilan cepat dan sederhana tampak dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara baik perdata maupun pidana pada tingkat *judex factie* di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

## 2.b. Pengertian Sederhana

Sudikno Mertokusumo, menjelaskan arti kata sederhana, bahwa:

“Sederhana, artinya acaranya yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit, tidak kaku, dan tidak formalistis. Terlalu banyak formalistis akan sukar dipahami. Peraturan yang berwahyu (artinya yang *dubieus/multitafsir*) sangat memungkinkan timbulnya penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan berakibat sulitnya beracara.” (Mertokusumo, 2013: 37)

Ditinjau dari pendapat Sudikno Mertokusumo diatas, maka kesimpulannya mengenai arti kata sederhana adalah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut, dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang mengkehendaki acara yang sederhana. (Arto, 2017: 60-61).

Menurut Hilman, menjelaskan peradilan sederhana sebagai berikut:

“Peradilan yang sederhana. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan efisien yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya). Sedangkan efektif adalah efek yang dapat membawa hasil, berhasil guna sehingga pada akhirnya penyelesaian perkara perdata permohonan tersebut khususnya dalam pemeriksaan/pembuktiannya itu tidaklah serumit pemeriksaan perkara perdata gugatan.” (Hilman, 2020: 10)

Dalam kenyataannya, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengandung gejala dilematis, karena selalu berhadapan dengan sistem lain yang membuat proses penyelesaian berlarut-larut, seperti adanya berbagai macam upaya hukum, sistem dan tahap-tahap pemeriksaan yang terlalu kaku dan formalistik, dan sebagainya. Oleh sebab itu untuk mengatasi beberapa gejala dilematis tersebut, maka harus diadakan langkah-langkah yang dapat menyederhanakan proses penyelesaian perkara sebagaimana dikehendaki oleh GBHN 1998. Langkah-langkah dimaksud, antara lain:

- 1) Memperbarui sistem hukum acara yang ada dengan cara:
  - a) Menyusun proses peradilan (pemeriksaan) yang lebih sederhana dan fleksibel.
  - b) Membatasi upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama.
- 2) Memanfaatkan ilmu manajemen ke dalam proses penyelesaian perkara.

Menurut Arto, Manajemen merupakan ilmu dan seni yang serbaguna yang dapat didesain dan diterapkan dalam berbagai kegiatan usaha manusia untuk mencapai tujuan secara tepat, efektif, dan efisien (Arto, 2017: 136). Dengan manajemen yang baik, maka penyelesaian perkara akan lebih luwes (fleksibel), lancar dan nyaman, lugas dan manusiawi namun tetap dalam bingkai hukum acara dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip prosedur beracara, yaitu: tertib, terbuka, persamaan di depan hukum, sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga akhirnya mampu mengantarkan kepada tujuan akhir proses peradilan.

Adapun menurut A. Mukti Arto Menyatakan perlu memanfaatkan ilmu manajemen ke dalam proses penyelesaian perkara, berikut penjelasannya:

“Pemanfaatan ilmu manajemen ke dalam proses penyelesaian perkara sangat diperlukan. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang multiguna dan fleksibel karena bisa didesain untuk aneka kegiatan manusia. Hal inilah yang untuk saat ini dapat dipraktikkan oleh para hakim di pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.” (Arto, 2017: 61)

Menurut Nursobah, pemanfaatan ilmu manajemen ke dalam proses penyelesaian perkara, dapat dilakukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi di pengadilan, antara lain:

1) Teknologi Informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri

Pengadilan memanfaatkan fungsi standar dari teknologi informasi untuk membantu pengerjaan tugas-tugas administratif (*back office*). Dalam pemanfaatan fungsi ini, tidak diperlukan jaringan antar komputer. Menurut Reiling, ada dua aplikasi yang lazim digunakan oleh pengadilan untuk kategori ini, yaitu: aplikasi pengolah kata (*word processing*) dan data base.

Aplikasi pengolah kata ini digunakan oleh hakim dan staf pengadilan untuk menghasilkan dokumen berkas perkara. Termasuk pula dalam kategori ini adalah penggunaan kalender persidangan dan *spreadsheets* sederhana. Aplikasi data base digunakan untuk registrasi dan pengelolaan perkara. Sistem ini menggantikan proses pencatatan berkas manual.

2) Teknologi Informasi Berbasis Sistem Jaringan

Secara historis, teknologi jaringan diperkenalkan setelah fungsi *stand-alone* teknologi dipergunakan pengadilan dalam beberapa waktu. Teknologi jaringan memfasilitasi interaksi antara pengguna tetapi tanpa ada parameter spesifik. Para pengguna mengizinkan pengguna lainnya untuk berinteraksi, namun tidak ditentukan bagaimana mereka harus berinteraksi. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis jaringan di pengadilan diantaranya: surat elektronik, koneksi internet, *database* yurisprudensi, *share document*, dan file elektronik. Termasuk dalam kategori ini, adalah sistem jaringan yang mengkombinasikan *database* dan aplikasi pengolah kata untuk menciptakan model standar putusan pengadilan (*template*).

3) Enterprise teknologi informasi dan komunikasi eksternal

Enterprise teknologi informasi adalah platform teknologi yang bisa menyatukan semua informasi dari berbagai bagian menjadi satu (*single*) informasi secara logikal, sehingga Enterprise (perusahaan/organisasi) bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Dalam hal ini, tidak hanya sekedar penggunaan teknologi jaringan misal LAN (*local area network*) sehingga antar divisi terhubung secara fisik tapi juga integrasi proses bisnis masing masing divisi.

Teknologi informasi dalam kategori ini telah menerapkan sistem manajemen alur kerja (*work flow management systems*), sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (*costumer relations management systems*), dan komunikasi eksternal secara elektronik dengan pencari keadilan.

Model ideal dari kategori ketiga ini adalah semua proses manajemen dilakukan secara elektronik meliputi: pengajuan berkas secara elektronik, penanganan perkara dilakukan dengan sistem *work flow elektronik*, produk dari pengadilan pun berbentuk berkas elektronik. Meskipun proses persidangan masih mempertahankan persidangan secara fisik, namun pengadilan sudah meninggalkan berkas kertas (*paperless*).

Pengadilan yang menerapkan teknologi informasi enterprise akan dapat melakukan penataan ulang bisnis proses, standarisasi alur kerja, dan efisiensi monitoring semua aktivitas. Hal ini berarti semua proses dapat lebih mudah dirancang ulang dan distandarkan, demikian pula pelaporan dapat disajikan setiap saat.

Sistem komunikasi eksternal pengadilan dalam analisisnya Reiling dapat terjadi dengan beragam pihak, yang dikelompokkan sebagai berikut: pengguna dan bukan pengguna pengadilan, para advokat dan kalangan profesional lainnya, dan pengguna pengadilan yang bukan berasal dari kalangan profesional. (Nursobah, 2015: 327-329)

Berdasarkan survei *Commission Europeenne pour L'efficacite de la Justice* (CEPEJ) atau Komisi Eropa untuk efisiensi keadilan dalam kategorisasi pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan yang pemanfaatannya bertujuan untuk:

- 1) Memberi dukungan langsung kepada hakim dan staf pengadilan.
- 2) Memberi dukungan kepada manajemen peradilan.
- 3) Memberi dukungan untuk interaksi pengadilan dengan pihak. (Nursobah, 2015: 327)

Manajemen penyelesaian perkara peradilan dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

- 1) Manajemen Kepemimpinan
  - a) Tanggung jawab pimpinan sidang.

Menurut Gordon seperti yang dikutip oleh Arto, memberikan penjelasan terkait manajemen kepemimpinan, yaitu:

“Dalam manajemen kepemimpinan diajarkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah “jangan memecahkan masalah tetapi lihatlah masalah itu terpecahkan”. Artinya, bahwa dalam memecahkan masalah tidak berarti bahwa pemimpin itu sendiri yang harus memecahkan masalah. Yang penting adalah bagaimana masalah itu terpecahkan” (Gordon, 1990: 57-58).

Arto menyatakan lebih lanjut mengenai manajemen kepemimpinan bagi hakim dalam memimpin persidangan, bahwa:

“Arto menjelaskan peranan hakim dalam memimpin persidangan yaitu sebagai pimpinan sidang yang efektif, hakim tidak harus memecahkan masalah tetapi lihatlah masalah itu terpecahkan. Artinya, bahwa dalam memecahkan masalah tidak berarti bahwa hakim itu sendiri yang harus memecahkan masalah. Yang penting adalah bagaimana masalah itu terpecahkan oleh para pihak itu sendiri. Oleh karena itu, hakim dalam pelaksanaan tugasnya diperlukan keterampilan untuk mengendalikan, menggerakkan, dan memanfaatkan semua unsur dan sumber daya yang ada dalam suatu proses peradilan yang diperlukan agar dapat menyelesaikan perkara secara efektif, efisien, tepat dan memuaskan.” (Arto, 2019: 139-140)

Pasolong sebagaimana dikutip oleh Syahril, menyatakan bahwa:

“Kepemimpinan merupakan suatu proses untuk menggerakkan dan mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik bagi dirinya maupun anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.” (Syahril, 2019: 209-210)

Arto menyatakan bahwa Hakim sebagai pemimpin dalam persidangan mempunyai fungsi kepemimpinan yang sangat menentukan, yaitu:

- (1) Sebagai pengendali mekanisme proses penyelesaian perkara.
- (2) Sebagai pemeran kepribadian dengan segala karismanya. Kepribadian hakim akan berpengaruh terhadap proses peradilan dan hasil-hasilnya.
- (3) Sebagai pemain seni memengaruhi orang lain sehingga orang lain mau berpikir dan bertindak seperti apa yang kehendaki sang hakim.
- (4) Sebagai tokoh penggunaan pengaruh, yakni bagaimana memengaruhi pencari keadilan agar mau menyelesaikan sengketa secara benar dan adil.
- (5) Sebagai pelaksana tindakan atau tingkah laku. Hakim adalah pemimpin yang berpikir, berucap, dan bertindak sesuai apa yang dikatakan. Hakim bukan sekedar berpidato, tetapi juga harus bertindak sesuai apa yang dipidatokan itu.
- (6) Sebagai pemahat bentuk persuasi untuk mengajak pencari keadilan menuju penyelesaian sengketa yang benar, tepat, dan bermanfaat, dengan alasan-alasan yang benar dan kuat.
- (7) Sebagai penyambung hubungan kekuasaan, yakni penyambung kekuasaan kehakiman yang abstrak kepada kehidupan sosial yang nyata.
- (8) Sebagai pemegang alat mencapai tujuan. Semua media dalam proses persidangan berada di tangan sang hakim, maka hakimlah pemegang semua alat itu untuk mencapai tujuan, yaitu menyelesaikan perkara.
- (9) Sebagai pengolah akibat interaksi. Dalam suatu persidangan tentu terjadi interaksi antara pihak-pihak yang sering kali berbenturan satu sama lain. Masing-masing pihak memiliki pemikiran, kepentingan, dan argumentasi yang bersifat subjektif. Di sinilah hakim berperan untuk mengolah dan memadukan berbagai pemikiran dan kepentingan subjektif tersebut sehingga menjadi kebenaran pemikiran dan kepentingan yang intersubjektif.

- (10) Sebagai pendeklarator inisiasi struktur, yakni sebagai pemegang pernyataan secara resmi hasil akhir proses peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam bentuk putusan atau penetapan. (Arto, 2019: 140-142)

Arianto menjelaskan bahwa:

“Menurut Arianto Hakim memegang peranan yang sangat penting. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan. Sedangkan, Putusan hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani. Pelaksanaan peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategis dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam roses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Di sisi yang lain, juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Semakin berkualitas putusan yang dihasilkannya, maka peran lembaga yudikatif ini akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.” (Arianto, 2012: 155-156)

Selaras dengan penjelasan Arianto diatas mengenai peranan hakim, menurut Arto peranan strategis hakim sebagai pemimpin adalah sebagai berikut:

“Hakim sebagai pemimpin mempunyai peranan yang strategis karena kepemimpinan adalah kiprahnya pemimpin, yaitu hal ihwal yang berkaitan dengan aktivitas pemimpin. Ia merupakan titik sentral dan dinamisator seluruh proses kegiatan persidangan. Ia mempunyai peranan sentral dalam menentukan dinamikanya sumber-sumber daya yang ada. Keberhasilan suatu persidangan banyak bergantung pada kemampuan, ketrampilan dan seni pemimpin dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Hakim sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk mengajak dan membawa semua unsur (orang), yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara kepada jalan Tuhan, yaitu keadilan, kebenaran dan kepuasan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan, dengan cara-cara yang bijaksana, dengan suri teladan yang baik serta dengan cara-cara diskusi yang terbaik.” (Arto, 2019: 141-142)

#### b) Kepemimpinan Primus Inter Pares

Adapun Labolo Memberikan pengertian secara umum mengenai istilah *primus inter pares* yang berarti yang utama diantara sesama atau yang pertama diantara yang setara. (Muhadam Labolo, 2014: 63)

Menurut Arto kepemimpinan *primus inter pares* jika dikaitkan berdasarkan peranan majelis hakim, menyatakan bahwa:

“Dalam hal sidang dilakukan dengan hakim majelis, di mana terdiri dari dua orang hakim anggota atau lebih dan seorang hakim ketua majelis, maka hakim ketualah yang bertindak sebagai pemimpin bagi hakim-hakim anggota tersebut.” (Arto, 2019: 142)

Arto menjelaskan bahwa kepemimpinan hakim ketua bersifat *primus inter pares*, yaitu:

“Kepemimpinan hakim ketua ini bersifat *primus inter pares* (sama dan sederajat), artinya: pertama, masing-masing hakim mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama terhadap penyelesaian perkara; kedua, namun demikian, hakim ketualah yang berwenang dan bertanggung jawab atas mekanisme sidang serta mengatur pembagian tugas kepada hakim-hakim anggota; ketiga, putusan dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah sesuai mekanisme yang berlaku.” (Arto, 2019: 142)

Menurut Nurjannah, Mekanisme kerja hakim harus diatur sedemikian rupa agar menjadi jelas sistem pembinaannya yang khusus dan tepat guna serta menjamin independensi Hakim (Nurjannah, 2015: 71). Pengaturan mengenai mekanisme kerja hakim tersebut dimaksudkan agar asas kepemimpinan yang bersifat *primus inter pares* ini dapat berjalan lancar.

Arto menyatakan bahwa mekanisme kerja hakim harus diatur, sebagai berikut:

- (1) Ketua majelis bertindak sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas kelancaran mekanisme kerja hakim majelis.
- (2) Hakim anggota wajib membantu sepenuhnya atas tugas-tugas ketua majelis.
- (3) Ketua majelis harus memberikan kesempatan yang cukup kepada hakim anggota untuk berperan aktif dalam menjalankan tugasnya.
- (4) Ketua majelis mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas hakim anggota serta panitera pengganti maupun jurusita/jurusita pengganti.
- (5) Keputusan-keputusan majelis sedapat-dapatnya diambil dengan suara bulat berdasarkan argumentasi yang tepat, dalam musyawarah majelis.
- (6) Musyawarah majelis bersifat rahasia dan hanya bisa diikuti oleh hakim yang bersangkutan.
- (7) Dalam musyawarah majelis tersebut, ketua mempersilahkan kepada hakim-hakim anggota secara berurutan, dari hakim junior kepada hakim senior, untuk mengemukakan pendapatnya, dan terakhir ketua majelis yang mengemukakan pendapatnya.

- (8) Semua pendapat harus dikemukakan dengan jelas, dengan menunjuk dasar-dasarnya, seperti yurisprudensi tetap atau doktrin-doktrin dan sebagainya.
- (9) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (10) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (11) Apabila mengenai suatu masalah terdapat perbedaan pendapat, maka harus didiskusikan dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
- (12) Apabila perbedaan pendapat tersebut sangat berlainan sehingga tidak dapat dicapai kesepakatan (kemufakatan), maka hal ini dapat dibawa ke sidang pleno untuk dipecahkan bersama.
- (13) Sidang pleno dipimpin oleh ketua pengadilan, atau apabila ia berhalangan dapat menunjuk pada wakil ketua atau hakim senior, dan diikuti oleh seluruh hakim yang ada pada pengadilan tersebut.
- (14) Hasil sidang pleno ini merupakan sumbangan pemikiran bagi majelis yang bersangkutan.
- (15) Majelis tidak terikat oleh keputusan hasil sidang pleno karena sesungguhnya majelislah yang bertanggung jawab atas perkara tersebut.
- (16) Apabila kemudian dalam musyawarah itu terdapat dua pendapat yang sama, maka hakim yang kalah suara harus menerima pendapat tersebut, meskipun mungkin dia adalah ketua majelis atau hakim anggota biasa.
- (17) Apabila masing-masing hakim berbeda pendapat, maka yang dipakai adalah pendapat ketua majelis.
- (18) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (19) Ketua majelis yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengucapkan putusan, meskipun tidak sependapat dengan putusan itu.
- (20) Semua hakim dalam majelis itu harus menandatangani putusan yang telah diucapkan, meskipun mungkin ia tidak sependapat dengan putusan itu, karena majelis itu merupakan satu kesatuan.
- (21) Hakim ketua majelis bertindak sebagai pimpinan sidang yang mengatur mekanisme persidangan. (A. Mukti Arto, 2019: 142-144)

#### c) Hakim Sebagai Pimpinan Sidang

Kodir menyatakan bahwa:

“Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang.” (Kodir et al., 2019: 50)

Hakim sebagai pemimpin dalam persidangan harus dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam penyelesaian perkara. Untuk itu, Menurut Arto, Hakim dapat menyusun langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Pertama, menyusun rencana kerja dengan meliputi semua fungsi manajemen yang diperlukan sebagaimana telah di uraikan.
- (2) Kedua, menyusun strategi penyelesaian perkara sebagaimana nanti akan dibicarakan.
- (3) Ketiga, mencari berbagai alternatif untuk mengelola konflik (sengketa) antara kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat.
- (4) Keempat, melaksanakan semua konsep tersebut dalam praktik di persidangan dan di luar sidang sesuai kebutuhan.
- (5) Kelima, melaksanakan evaluasi setiap saat sampai tujuan penyelesaian perkara dapat tercapai.

Menurut Gordon, dalam manajemen kepemimpinan diajarkan bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif jangan memecahkan masalah namun lihatlah masalah itu terpecahkan (Gordon, 1990: 57). Sebagaimana pendapat Gordon tersebut, Arto menjelaskan bahwa:

“Menurut Gordon, hakim sebagai pemimpin yang efektif janganlah memecahkan sengketa namun lihatlah sengketa itu terpecahkan. Hal ini berarti bukanlah hakim itu sendiri yang harus memecahkan sengketa tetapi yang penting adalah bagaimana sengketa itu terpecahkan. Jadi, hakim bukan menjadi pemecah sengketa yang baik, namun menjadi fasilitator agar sengketa itu dapat dipecahkan. Titik berat konsep kepemimpinan efektif ialah bahwa seorang pemimpin memahami pemecahan masalah sebagai proses, sehingga yang terpenting bagi dirinya adalah bagaimana proses itu harus dimulai dan berlangsung dengan sukses. Oleh sebab itu, hakim memberikan fungsi kepada para pihak sebagai subjek yang harus memecahkan sengketa, karena sesungguhnya merekalah yang punya sengketa. Dan mereka yang berkepentingan untuk memecahkan sengketa, dan akhirnya mereka itu pulalah yang akan menanggung dan menikmati hasil pemecahan sengketa.” (Arto, 2019: 145)

Menurut Hardi Sentana et al., Menyatakan bahwa:

“Hakim sebagai pemecah sengketa memiliki peranan untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Serta para pihak yang berperkara juga dituntut untuk lebih serius mengupayakan penyelesaian sengketa tersebut. Sehingga hasil dari pemecahan sengketa tersebut memberikan keuntungan seperti menghilangkan rasa dendam di dalam hati yang timbul akibat adanya perselisihan dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan serta hubungan para pihak sebagai sesama warga masyarakat akan rukun kembali. adapun para penegak hukum diharapkan lebih siap mental dan meningkatkan disiplin pada diri sendiri dalam mengembangkan dan menjalankan tugasnya sehingga tidak mudah tergoyah dan tergiur oleh materi demi suksesnya keadilan.” (Hardi Sentana et al., 2020: 207)

Menurut Arto, hakim berfungsi sebagai:

- (1) Pengatur proses pemecahan sengketa agar tertib dan lancar sesuai hukum acara yang berlaku.
- (2) Pendorong agar para pihak mau aktif dan bekerja sama dalam pemecahan sengketa.
- (3) Pembimbing bagi para pihak ke arah kebenaran dan keadilan agar tidak tersesat kepada hal-hal yang dilarang.
- (4) Pengarah kepada proses penyelesaian yang tepat, cepat, sederhana, biaya ringan, dan benar.
- (5) Pembantu bagi para pihak yang sekiranya mengalami kesulitan baik psikologis, teknis, maupun yuridis serta kesulitan-kesulitan lainnya, seperti membantu membuat konsep pemecahan masalah, konsep perdamaian dan formula hasil pemecah masalah.
- (6) Pelayan bagi para pihak untuk memenuhi kebutuhannya dalam proses penyelesaian perkara.
- (7) Penghubung antara kedua-belah pihak dan saksi-saksi agar tercipta komunikasi yang harmonis dan sikap saling menghormati, serta terjalin kerja sama yang erat dan terpadu.
- (8) Pendamai antara pihak bila masih terdapat perselisihan sampai tercipta titik temu (damai).
- (9) Pemandu bagi para pihak untuk bersama-sama mewujudkan kebenaran dan keadilan yang bersifat *intersubjektif* antara pihak-pihak dalam perkara yang bersengketa.
- (10) Pemberi kekuatan hukum atas hasil-hasil pemecahan sengketa.
- (11) Pemutus sengketa yang tidak terselesaikan oleh mereka atau yang diserahkan kepada keputusan hakim, dan.
- (12) Pengayom bagi para pihak dan masyarakat dengan penyelesaian sengketa secara tuntas dan final sehingga tidak buntu atau tidak berbuntut lagi, yakni tidak menimbulkan sengketa baru, bahkan diharapkan dapat menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta beragama. Sebagai pengayom, hakim harus bersikap arif, bijaksana, penuh pengertian dan kasih sayang kepada pencari keadilan, dan jangan bersikap kasar atau benci kepada mereka. (Arto, 2019: 145-146)

Menurut Mansyur, terlaksananya fungsi hakim sebagaimana yang disebutkan diatas akan memberikan dampak berupa peningkatan kualitas layanan publik serta tercapainya cita-cita hukum yang berkeadilan (Mansyur, 2015: 97). Sehingga para pencari keadilan memperoleh hak serta kewajibannya dikarenakan pelayanan hakim yang bersifat profesional.

Arto berpendapat bahwa apabila manajemen kepemimpinan ini diterapkan, maka akan banyak memberikan keuntungan, baik bagi para pihak maupun bagi hakim, antara lain:

- (1) Proses penyelesaian perkara berjalan lebih lancar karena didukung oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Keputusan yang diambil lebih menyentuh rasa keadilan karena sesuai akal budi dan nurani pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Para pihak merasa lebih puas dan akan bertanggung jawab atas kepuasan tersebut.
- (4) Tidak ada lagi rasa sengketa antara kedua belah pihak karena keputusan hakim telah benar-benar tuntas, yakni mencakup aspek emosional, substansial, maupun formal.
- (5) Hakim akan lebih ringan dalam tugasnya dan akan memperoleh penghargaan yang tulus dari para pihak. (Arto, 2019: 147)

Lain halnya jika hakim memaksakan kehendaknya dan memutuskan sendiri perkara tersebut tanpa melibatkan pihak-pihak sebagai subjek, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah keadaan yang sebaliknya.

Keputusan yang telah dianggap adil oleh hakim tetapi belum dianggap adil oleh para pihak tentu mereka akan menolaknya. Akan tetapi, meskipun suatu keputusan belum dianggap adil oleh hakim tetapi para pihak telah menganggapnya sebagai suatu yang adil mereka tentu akan menerimanya. Dalam penyelesaian suatu perkara, adil menurut para pihak adalah lebih baik daripada adil menurut hakim dan akan lebih baik lagi jika adil menurut kedua-keduanya.

## 2) *Management by Objectives* (MBO)

Menurut Mislaini, yang dimaksud manajemen berdasarkan tujuan ialah:

“metode penilaian kinerja karyawan yang berorientasi pada pencapaian sasaran kerja. Pada metode MBO, setiap individu karyawan memiliki sasaran kerjanya masing-masing, yang bersesuaian dengan sasaran kerja unitnya untuk satu periode kerja. Penilaian kinerja dalam metode MBO dilakukan diakhir periode mengacu pada realisasi sasaran kerja. Adapun *Rank Inclusion in Criteria Hierarchies* (RICH), berperan sebagai metode pada proses pembobotan atas *Key Performance Indicator* (KPI) karyawan yang mencerminkan hasil pencapaian sasaran kerja karyawan yang sedang dinilai kinerjanya. Dengan metode RICH, sistem dapat melakukan komputasi atas performansi kerja pegawai.” (Mislaini, 2019: 1)

Menurut Arto, MBO adalah Manajemen berdasarkan tujuan. dimulai dari adanya penetapan tujuan, kemudian dijalankan berbagai kegiatan menuju tujuan sampai adanya peninjauan kembali terhadap hasil pelaksanaan. (Arto, 2019: 147)

Adapun Menurut Djati hal yang esensial dalam MBO ialah:

“MBO merupakan proses untuk berperan serta atau berpartisipasi secara aktif yang melibatkan semua pihak dalam suatu tim kerja. Sehingga dengan mengembangkan antara fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan atau pengendalian, MBO ini sangat membantu dalam menanggulangi berbagai bentuk hambatan yang dihadapi .” (Djati, 1992: 109-110)

Arto menyatakan bahwa:

“Penerapan MBO dimaksudkan untuk memperoleh tingkat pelaksanaan yang efektif dari seluruh kegiatan dengan jalan pelaksanaan yang efisien dan terpadu dari setiap unsur. Prinsip-prinsip MBO sangat berguna bila diterapkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.” (Arto, 2019: 148)

Apabila unsur-unsur MBO akan kita terapkan dalam praktik penyelesaian perkara di pengadilan, maka penerapannya sebagai berikut:

a) Keterikatan kepada program

Mislaini berpendapat, secara umum mengenai maksud keterikatan kepada program, sebagaimana berikut:

“Pada setiap organisasi, diperlukan keterikatan para manajer dalam pencapaian tujuan organisasi pada proses MBO agar program itu efektif. Banyak waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program MBO yang berhasil. Para manajer harus mengadakan pertemuan dengan para bawahan, pertama untuk menetapkan tujuan-tujuan dan kemudian untuk mengkaji kembali kemajuan dalam menuju tujuan tersebut. Tidak ada jalan pintas yang mudah, bila sasaran telah ditetapkan tetapi tidak dikaji kembali secara berkala, tujuan itu tidak mungkin akan tercapai.” (Mislaini, 2019: 18)

Arto menyatakan bahwa apabila keterikatan pada program dikaitkan dalam bidang peradilan, maka penjelasannya sebagai berikut:

“Menurut Arto, semua subjek yang ada dalam proses penyelesaian perkara terikat pada program dan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum acara maupun kebijakan-kebijakan lainnya, untuk mewujudkan asas-asas pemeriksaan yang cepat, tepat, baik, dan benar. Sistem hukum acara harus dilaksanakan secara baik dan benar tetapi fleksibel. Dalam proses pemeriksaan perkara ditetapkan adanya beberapa ketentuan, misalnya:

- (1) Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, dengan maksud agar pemeriksaan itu menjadi terarah dan tidak terjadi kemunduran yang berakibat berlarut-larutnya pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan diprogramkan harus sudah selesai dalam waktu paling lama 6 bulan.
- (3) Dan sebagainya.

Hal ini harus disadari bersama agar tercipta kepastian hukum, karena tanpa kepastian hukum tidak dapat diwujudkan rasa keadilan. Untuk itu, disarankan agar pada awal pemeriksaan hakim sudah dapat menumbuhkan kesadaran ini pada setiap unsur (orang) yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Apabila semua pihak telah memiliki persepsi yang sama tentang prosedur penyelesaian perkara, maka pemeriksaan akan berjalan dengan lancar, tidak terulang-ulang, dan tidak salah jalan.” (Arto, 2019: 148-149)

#### b) Penetapan tujuan manajemen puncak

Adapun Mislaini memberikan pengertian secara umum terkait penetapan tujuan manajemen puncak, sebagai berikut:

“Program perencanaan yang efektif biasanya dimulai dengan para manajer tertinggi yang menetapkan sasaran pendahuluan setelah berkonsultasi dengan para anggota organisasi yang lain. Sasaran harus dinyatakan dengan istilah yang khusus dan dapat diukur, sehingga antara manajer dan bawahan mempunyai gagasan yang jelas tentang apa yang diharapkan oleh manajemen puncak, sehingga dapat diketahui antara individu dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.” (Mislaini, 2019: 18)

Arto menyatakan bahwa, jika penetapan tujuan manajemen puncak dikaitkan dengan hukum acara, adalah sebagai berikut:

“Semua unsur yang ada dalam proses penyelesaian perkara harus mempunyai satu titik pandang yang sama sebagai tujuan akhir pemeriksaan perkara. Ke sanalah semua program, perhatian, dan aktivitas diarahkan. Tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara ialah terselesaikannya perkara melalui keputusan hakim dengan tepat dan memenuhi syarat baik secara teoretis maupun praktis, sehingga memuaskan semua pihak. Hakim sebagai pimpinan sidang haruslah mampu:

- (1) Mengarahkan semua potensi yang ada kepada satu titik pandang sebagai tujuan bersama.
- (2) Mengatur jalannya persidangan agar berjalan secara kronologis, sistematis, dan praktis.
- (3) Menghindari hal-hal yang mengganggu jalannya sidang pemeriksaan yang berlarut-larut dan berulang-ulang sehingga tidak efektif dan tidak terarah.
- (4) Mengadakan evaluasi pada setiap tahap persidangan.” (Arto, 2019: 149)

#### c) Menyelaraskan tujuan-tujuan individu

Mislaini memberikan pengertian secara umum, mengenai menyelaraskan tujuan-tujuan individu, yaitu:

“Dalam program MBO yang efektif, setiap manajer dan bawahan telah menetapkan dengan jelas tanggung jawab pekerjaan dan tujuan-tujuannya. Maksud dari penetapan tujuan dengan menggunakan istilah-istilah pada setiap

tingkatan ialah untuk membantu para pegawai agar mengerti dengan jelas apa yang diharapkan untuk dicapai. Hal ini membantu setiap rencana individual secara efektif untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.” (Mislaini, 2019: 18)

Menurut Arto, jika menyelaraskan tujuan-tujuan individu dikaitkan dengan manajemen perkara di Pengadilan, penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Dalam sengketa, biasanya para pihak selalu berpikir dan bersikap subjektif untuk membela kepentingannya. Untuk itu, masing-masing mempunyai tujuan sendiri-sendiri yang bersifat individual, yaitu ingin memenangkan perkara. Demikian pula kuasa hukum masing-masing pihak. Menghadapi keadaan semacam ini, hakim sebagai penanggung jawab penyelesaian perkara harus dapat mengubah tujuan-tujuan individu ini dan menyelaraskannya dengan tujuan utama (tujuan akhir) pemeriksaan perkara sebagai tujuan bersama.” (Arto, 2019: 149-150)

#### d) Peran serta atau partisipasi

Mislaini menyatakan bahwa secara umum peran serta atau partisipasi, adalah sebagai berikut:

“Peran serta bawahan dalam menetapkan tujuan sangat berbeda-beda. Para manajer kadang-kadang menetapkan tujuan tanpa mengetahui sepenuhnya tentang kendala di mana bawahan mereka harus bekerja. Para bawahan kemungkinan memilih tujuan yang tidak sejalan dengan sasaran organisasi. Sebagai kebiasaan, semakin besar peran serta para manajer dan bawahan dalam penetapan sasaran, semakin baik kemungkinannya sasaran itu akan tercapai.” (Mislaini, 2019: 19)

Sedangkan menurut Arto jika dikaitkan dalam manajemen perkara pengadilan.

Peran serta atau partisipasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Untuk dapat terwujudnya perkara yang efisien, efektif dan memuaskan diperlukan peran serta atau partisipasi dari seluruh unsur yang ada dalam proses penyelesaian perkara itu, terutama dari pihak penggugat dan tergugat maupun kuasa hukumnya. Untuk maksud tersebut disarankan agar hakim:

- (1) Menyampaikan informasi kepada para pihak (baik pihak formil maupun pihak materiil) tentang perlunya partisipasi aktif dari mereka, demikian pula kepada para saksi.
- (2) Mengajukan kepada para pihak untuk lebih dini menyerahkan surat-surat bukti, bahkan bila perlu pada saat mengajukan gugatan atau jawaban telah disertai surat-surat bukti.
- (3) Memfungsikan para pihak sebagai subjek yang sepenuhnya aktif untuk menyelesaikan perkara di bawah pimpinan hakim.” (Arto, 2019: 150)

#### e) Otonomi pelaksanaan rencana

Mislaini menyatakan bahwa secara umum penjelasan terkait otonomi pelaksanaan rencana, adalah sebagai berikut:

“Begitu sasaran telah ditetapkan dan disetujui, individu itu mempunyai kebijakan yang luas untuk memilih sarana-sarana guna pencapaian tujuan tersebut. Dalam kendala yang normal dari kebijakan organisasi, para manajer harus bebas mengembangkan dan melaksanakan program-program untuk mencapai sasaran tanpa penafsiran kembali oleh atasan langsung mereka. Dari berbagai aspek yang mereka pilih dengan bebas dalam menentukan sarana dan kebijakan yang diberikan oleh organisasi, maka para pegawai bawahan merasa diuntungkan dengan program MBO atau otonomi dalam pelaksanaan rencana. Akan tetapi pegawai juga tidak bisa semauanya sendiri dalam menentukan kebijakannya, juga harus menyangkut pada peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.” (Mislaini, 2019: 19)

Menurut Arto, otonomi pelaksanaan rencana jika dikaitkan dengan manajemen perkara pengadilan dapat diartikan sebagai berikut:

“bahwa para pihak dan semua unsur dalam proses penyelesaian perkara diberikan otonomi untuk mengajukan konsep dan langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing menurut hukum acara yang berlaku. Namun semuanya itu berada dalam bimbingan dan pengawasan hakim agar tidak terjadi *over laping* atau penyimpangan. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan pada setiap langkah sampai pada putusan akhir harus didasarkan atas hasil musyawarah atau kesepakatan dari kedua belah pihak di bawah wibawa dan tanggung jawab hakim.” (Arto, 2019: 150-151)

#### f) Peninjauan kembali hasil pelaksanaan

Menurut Mislaini, peninjauan kembali hasil pelaksanaan adalah Peninjauan kembali terhadap prestasi yang dilakukan secara periodik terhadap kemajuan tujuan. (Mislaini, 2019: 14)

Sedangkan menurut Arto maksud peninjauan kembali hasil pelaksanaan dikaitkan dengan manajemen perkara di pengadilan, penjelasan sebagai berikut:

“Hal ini merupakan pelaksanaan *controlling* secara periodik dan total. Secara periodik setiap usai sidang pada setiap tahap harus dilakukan peninjauan kembali hasil pelaksanaan program tadi. Dan setelah selesai seluruh tahap pemeriksaan dan putusan kemudian diadakan peninjauan (kaji ulang) terhadap proses penyelesaian perkara dan hasil-hasilnya. Dengan demikian, akan diketahui apakah seluruh program telah dilaksanakan dengan baik dan apakah tujuan akhir telah tercapai, dan sebagainya. Demikianlah pokok-pokok sistem MBO formal bila kita terapkan dalam praktik penyelesaian perkara di pengadilan. Sistem ini akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- (1) Setiap individu akan mengetahui apa yang diharapkan.
- (2) Setiap individu dapat membantu dalam proses perencanaan langkah-langkah penyelesaian perkara.
- (3) Komunikasi dalam persidangan akan berjalan dengan lancar.
- (4) Setiap individu akan lebih menyadari akan tujuan bersama.
- (5) Proses manajemen dan evaluasi dapat dipadukan dengan tujuan tertentu sebagai tujuan bersama dengan kualitas yang lebih baik.” (Arto, 2019: 151)

### 3) Manajemen SWOT

Adapun menurut Siagian, penjelasan terkait manajemen swot adalah sebagai berikut:

“Manajemen SWOT merupakan ilmu dan seni mengelola kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. SWOT merupakan akronim untuk kata kata “*strengths*” (kekuatan), “*weakness*” (kelemahan), “*oportunities*” (peluang), dan “*theats*” (ancaman). Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor yang terdapat di dalam tubuh organisasi. Peluang dan tantangan merupakan faktor yang berada di luar tubuh organisasi.” (Siagian, 2012: 172)

Menurut Alma dan Priansa sebagaimana dikutip oleh Istiqomah dan Andriyanto,

Penjelasan terkait analisis swot tersebut adalah sebagai berikut:

“Analisis SWOT adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi, untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman. Analisis SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan. Hal utama yang ditekankan adalah bahwa dalam proses perencanaan tersebut, suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan institusi. Dengan analisa SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan.” (Istiqomah dan Andriyanto, 2017: 370)

Sedangkan menurut Arto, apabila Manajemen SWOT dikaitkan dengan manajemen pada perkara di Pengadilan, penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa dengan cara memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan faktor peluang yang ada dan sekaligus meminimalisasi kelemahan yang ada dalam tubuh organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang mungkin timbul dari luar dan harus dihadapi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen SWOT adalah sebagai berikut:

- a) Faktor kekuatan dapat berupa kompetensi khusus para pejabat pengadilan, terutama majelis hakimnya, yang memiliki keahlian khusus dalam menangani perkara baik secara yuridis, teknis maupun pragmatis. Secara yuridis, undang-undang memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menyelesaikan

sengketa sesuai bidang tugasnya. Secara teknis, pejabat pengadilan dan aparat lainnya dididik dan dilatih agar memiliki keahlian khusus dalam menyelesaikan sengketa secara litigasi di pengadilan. Secara pragmatis, sarana dan prasarana pengadilan disediakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa secara litigasi.

- b) Faktor kelemahan dapat berupa keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber daya manusia, sumber dana untuk membiayai proses peradilan, keterampilan dan kemampuan petugas/pejabat yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja pengadilan sehingga mengganggu kelancaran proses peradilan yang sudah barang tentu hasilnya kurang memuaskan.
- c) Faktor peluang dapat berupa berbagai situasi lingkungan pengadilan yang menguntungkan bagi suatu proses penyelesaian sengketa di pengadilan.
- d) Faktor ancaman dapat berupa faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi proses penyelesaian sengketa di pengadilan.” (Arto, 2019: 151-153)

#### 4) Manajemen Perencanaan

Adapun menurut Griffin sebagaimana dikutip oleh Batlajery, pengertian manajemen perencanaan secara umum sebagai berikut:

“Manajemen perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan.” (Samuel Batlajery, 2016: 138-139)

Sedangkan menurut Arto manajemen perencanaan jika dikaitkan dengan manajemen perkara di Pengadilan adalah sebagai berikut:

“Hakim menerima berkas perkara harus segera menyusun perencanaan dan strategi penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu manajemen sebagai metode pengelolaan setiap kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam mengelola suatu perkara dibutuhkan suatu perencanaan yang matang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen pada umumnya yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktik penyelesaian perkara. Fungsi-fungsi manajemen dalam penyelesaian perkara ini meliputi: *Planning, Organizing, Coordinating, Budgeting, Communicating, Motivating, Actuating, dan Controlling.*” (Arto, 2019:153)

#### 5) Manajemen Konflik (sengketa)

Adapun menurut Ross sebagaimana dikutip oleh Heridiansyah, Ross berpendapat mengenai pengertian secara umum terkait manajemen konflik, sebagai berikut:

“Menurut Ross, bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.” (Heridiansyah, 2014: 28-29)

Arto berpendapat, jika manajemen konflik dikaitkan dengan manajemen penyelesaian perkara di Pengadilan, dapat diartikan sebagai berikut:

“ Menurut Arto Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa timbulnya sengketa adalah karena adanya rasa emosional pada diri manusia. Rasa bersengketa ini muncul karena perbutan kepentingan dan sebagainya yang tidak terselesaikan dan kemudian mereka membawanya ke pengadilan. Hal ini disebut perkara. Adapun langkah menyelesaikan suatu konflik (sengketa), ditempuh dengan upaya sebagai berikut:

- a) Penyelesaian aspek emosional, sehingga para pihak tidak lagi bersikap saling bermusuhan, melainkan sudah bersikap saling bersaudara dan mau berkerja sama serta mempunyai kepercayaan penuh kepada hakim (pengadilan) bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dan keadilan yang didambakan.
- b) Penyelesaian terhadap substansi (materi sengketa) secara damai, adil, dan benar serta tuntas dan final.
- c) Penyelesaian aspek yuridis sehingga mempunyai ketentuan hukum.

Berdasarkan langkah untuk menyelesaikan suatu sengketa diatas, maka hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan sebelum kebenaran fakta-fakta dalam posita dibuktikan lebih dahulu. Kemudian, dalam mengelola suatu konflik (sengketa) dalam ilmu manajemen diajarkan bahwa seorang pemimpin yang baik harus dapat mengubah konflik (sengketa) menjadi kerja sama.” (Arto, 2019: 158-159)

Selaras dengan pernyataan Arto diatas Ahmadi menyatakan bahwa:

“Mengubah sengketa menjadi kerja sama bukan hal yang mudah karena ini berarti mengubah sikap mental dan pandangan serta pemikiran seseorang. Untuk itu, hakim harus melakukan pendekatan melalui ilmu psikologi, filsafat, teologi (agama) dan seni yang mendukungnya. Motivasi dengan identifikasi (*motivating by indentivication or ego-involvement*) merupakan cara yang terbaik, yakni dengan cara:

- a) Menumbuhkan rasa percaya diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat serta prestasi dan prestisenya (harga diri) di muka hakim;

- c) Menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan memberi manfaat yang besar terhadap dirinya dan orang banyak, serta;
- d) Menumbuhkan keyakinan bahwa ia kan menjadi orang pilihan yang dicintai Tuhan.” (Ahmadi, 1991: 202)

Dengan cara-cara diatas penulis berkesimpulan bahwa akan tumbuh dorongan dari dalam diri para pihak yang bersengketa sehingga mereka mau mengubah rasa dan sikap bersengketa menjadi kerja sama. Teknik mengubah sengketa menjadi kerja sama termasuk keterampilan dan seni seorang hakim. Dengan demikian, para pihak nantinya akan tidak merasa dikalahkan oleh hakim, tidak merasa dikalahkan oleh lawan dan mereka sama-sama merasa menang.

6) Manajemen Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (PMPK)

Adapun menurut Gordon, dalam ilmu manajemen, proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan melewati enam tahap, yaitu:

- a) Mengidentifikasi masalah dan membatasi masalah.
- b) Merumuskan alternatif pemecahan.
- c) Mengevaluasi alternatif pemecahan.
- d) Memutuskan alternatif yang terbaik.
- e) Melaksanakan keputusan.
- f) Mengevaluasi hasil keputusan. (Gordon, 1990: 58)

Selaras dengan pendapat Gordon diatas, Arto mencoba mengkaitkan manajemen penyelesaian perkara di Pengadilan dengan manajemen pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Berdasarkan keterkaitan tersebut, Arto menjelaskan secara rinci bahwa:

“Menurut Arto apabila teori PMPK tersebut diterapkan dalam proses penyelesaian perkara, maka haruslah kita desain kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan (sistem) dalam hukum acara perdata. Penerapan metode PMPK tersebut dalam sistem hukum acara dapat dilakukan dengan tahap-tahap, sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi masalah dan membatasi masalah.
- b) Membuktikan kebenaran masalah menjadi fakta hukum.
- c) Merumuskan alternatif-alternatif pemecahan.
- d) Mengevaluasi alternatif pemecahan.
- e) Memutuskan alternatif yang terbaik.
- f) Melaksanakan keputusan.
- g) Mengevaluasi proses keputusan.

Arto menjelaskan secara rinci terkait tahap-tahap tersebut antara lain: tahap pembuktian yang mana merupakan suatu prinsip dalam hukum acara dan itulah yang membedakannya dengan sistem yang lain. Mengenai tahap identifikasi masalah, pembatasan masalah dan pembuktian hal ini menjadi bahasan dalam teori konstatiring, sedangkan tentang bagaimana cara penerapannya hal ini menjadi bahasan dalam strategi penerapan. Mengenai tahap merumuskan alternatif dan mengevaluasi alternatif hal ini menjadi kajian lebih lanjut dalam teori kualifikasi dan strategi penerapan. Sedangkan mengenai tahap memutuskan alternatif terdapat dalam teori konstituring berikut strategi penerapannya. Tahap melaksanakan putusan, masuk dalam bidang eksekusi yang sudah berada di luar fokus persidangan. Namun, hal ini masih tetap diperlukan dalam sistem penyelesaian perkara secara keseluruhan. Mengenai tahap mengevaluasi proses dan keputusan dapat dilakukan setiap saat selama proses berjalan sampai pada pelaksanaan putusan akhir. Biasanya selama proses berjalan selalu diambil keputusan antara, baik yang bersifat formil (putusan sela) atau yang tidak diformilkan tetapi juga dicatat dalam berita acara persidangan. Dengan demikian, evaluasi dapat dilakukan setiap saat selama proses penyelesaian perkara berjalan.” (Arto, 2019: 161-163)

Menurut Gordon, dalam pemecahan masalah terdapat tiga metode, yaitu:

- a) Metode pertama, saya menang anda kalah.
- b) Metode kedua, anda menang saya kalah.
- c) Metode ketiga, sama sama menang. (Gordon, 1990: 185-209)

Terkait ketiga metode yang dijelaskan oleh Gordon di atas, Arto memberikan penjelasan lebih lanjut apabila metode PMPK diterapkan dalam penyelesaian sengketa akan menjadi:

- a) Penggugat menang tergugat kalah.
- b) Tergugat menang penggugat kalah.
- c) Penggugat dan tergugat sama-sama menang.

Dari ketiga metode tersebut, menurut ilmu manajemen, metode terakhirlah yang paling tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa, yaitu sama-sama menang. Hal ini memang merupakan kelanjutan dari manajemen konflik. Sehingga apabila metode ini dapat diterapkan akan banyak memberikan manfaat, antara lain:

- a) Hubungan antara kedua belah pihak akan lebih akrab.
- b) Keputusan-keputusan akan dapat diambil lebih cepat.
- c) Kualitas putusan akan lebih tinggi dan memuaskan.
- d) Meningkatkan komitmen para pihak untuk melaksanakan putusan.
- e) Sengketa yang pernah terjadi antara kedua belah pihak benar-benar berakhir (selesai), baik secara substansial maupun emosional sehingga mereka dapat hidup rukun kembali secara damai dalam masyarakat.
- f) Mereka akan mempunyai kesan yang indah kepada hakim dan pengadilan. (Arto, 2019:164)

## 7) Manajemen pelayanan

Melengkapi manajemen penyelesaian perkara yang telah dikemukakan, yang tidak kalah pentingnya ialah manajemen pelayanan masyarakat. tugas pokok pengadilan ialah memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat yang membutuhkannya, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Arto memberikan penjelasan terkait manajemen pelayanan apabila dikaitkan dengan manajemen penyelesaian sengketa di Pengadilan, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“Diterapkannya manajemen pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pengadilan harus menerapkan sendi-sendi di pelayanan menurut ilmu manajemen dengan penyesuaian seperlunya dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi pengadilan pada umumnya.” (Arto, 2019: 164)

Selaras dengan pendapat Arto diatas, Ilyas berpendapat bahwa:

“Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan oleh aparatur negara, terutama pelayanan hukum oleh aparatur hukum, yang lebih berkualitas semakin meningkat. Pelayanan yang tidak sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman akan menimbulkan protes dan gejolak. Gelombang persaingan bebas sudah mulai terasa, maka apabila tidak secepatnya diantisipasi dengan peningkatan mutu layanan, kita tidak akan sanggup berkompetisi dan mungkin akan ditinggalkan orang.” (Ilyas, 1997: 50)

Menurut Soekanto, sendi-sendi pelayanan seperti yang dijelaskan oleh Arto di atas. meliputi:

- a) Kesederhanaan.
- b) Kejelasan dan kepastian.
- c) Keamanan.
- d) Keterbukaan.
- e) Efisien.
- f) Ekonomis.
- g) Keadilan.
- h) Ketepatan waktu. (Soekanto, 1996: 12-14)

Semuanya itu merupakan sendi pelayanan yang bersifat intrinsik. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa semuanya itu perlu disempurnakan dengan penampilan petugas yang simpatik dan sungguh-sungguh sebagai bentuk pelayanan yang bersifat ekstrinsik, sehingga pelayanan tersebut benar-benar berkualitas dan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Sendi-sendi tersebut juga diamanatkan oleh UU No. 48 Tahun 2009 melalui Pasal 4 ayat (2) dan penjelasannya beserta ketentuan-ketentuan lainnya yang mengamanatkan pelayanan yang sederhana, cepat, biaya ringan, jelas dan pasti serta efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu.

Arto menyatakan bahwa, penerapan sendi-sendi pelayanan di pengadilan dapat dilaksanakan, sebagai berikut:

- a) Asas sederhana, artinya:
  - (1) Prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan.
  - (2) Prosedur/tata cara pelayanan administratif telah diatur dalam Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan (Pola Bindalmin).
  - (3) Prosedur/tata cara pelayanan teknis penyelesaian perkara telah diatur dalam hukum acara perdata yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU dan tanggung jawab untuk membantu para pencari keadilan dalam perkara perdata dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b) Asas jelas dan pasti, artinya:
 

Hak dan kewajiban pemberi maupun penerima pelayanan secara jelas dan perinci, yaitu dalam Pola Bindalmin di mana:

  - (1) Pihak pencari keadilan diwajibkan untuk:
    - (a) Menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah ditandatangani sejumlah rangkap yang diperlukan dan bila perlu dilampiri dengan bukti-buktinya.
    - (b) Membayar panjar biaya perkara yang besarnya telah ditaksir pada meja I.
  - (2) Pihak pengadilan wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya serta membantu mereka dalam hal memasukkan gugatan/permohonan sesuai ketentuan Pasal 119 HIR/143 REG. Unit kerja serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelayanan diatur secara jelas dan pasti, yaitu pada unit kepaniteraan dengan sistem meja-meja, yakni:
    - (a) Meja I bertugas: menerima surat gugatan pemohon, menaksir panjar biaya perkara dan memasukkannya dalam Surat Kuasa Untuk

- Membayar (SKUM) dan memberikan penjelasan yang diperlukan oleh pencari keadilan.
- (b) Kasir bertugas: menerima, membukukan uang panjar biaya perkara dalam jurnal biaya perkara, memberikan nomor perkara atas gugatan/permohonan, membuat tanda terima uang dengan menandatangani SKUM dan menyerahkan salinan gugatan kepada pendaftar perkara.
  - (c) Meja II bertugas: mencatat segala sesuatu tentang proses perkara dalam register masing-masing yang disediakan untuk itu dan mengatur dan mempersiapkan intrumen dalam berkas perkara.
  - (d) Meja III bertugas: melayani pencari keadilan setelah perkara itu diputus oleh hakim dan memberikan penjelasan tentang hak-hak pencari keadilan pasca-putusan.
  - (e) Majelis hakim dan panitera pengganti yang menangannya bertugas memberikan proses penyelesaian perkara berlangsung, yaitu persyaratan teknis maupun administrasi diatur secara jelas dan hanya berkaitan langsung dengan produk pelayanan, penetapan tarif pelayanan diatur berdasarkan proses atau tata urutan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketua pengadilan membuat tarif biaya pelayanan pada setiap jenis pelayanan yang diperlukan dan jadwal setiap proses pelayanan diatur secara jelas, yakni setiap perkara harus sudah disidangkan paling lambat dalam waktu satu bulan dan harus sudah selesai paling lambat dalam waktu enam bulan, kecuali undang-undang atau situasi menentukan lain.
- c) Asas keamanan, artinya:
- (1) Proses pelayanan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat baik menyangkut mutu, ketepatan waktu penyelesaian, kepastian persyaratan, biaya pelayanan serta sikap ramah dan sopan para petugas.
  - (2) Produk pelayanan yang dihasilkan menjamin kebenaran, keabsahan, kepastian dan perlindungan hukum, serta dapat dijadikan alat pembuktian yang sah.
- d) Asas keterbukaan, artinya:
- (1) Semua bentuk pengaturan serta mekanisme dan prosedur pelayanan diinformasikan secara luas dan terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
  - (2) Penyebaran informasi termasuk penyuluhan-penyuluhan dilakukan dalam bentuk media informal yang mudah ditemui, diketahui, dan dipahami.
  - (3) Di setiap kantor pengadilan dibuat papan pengumuman (informasi) yang mudah dibaca dan dipahami, tentang:
    - (a) Jenis pelayanan yang diberikan.
    - (b) Prosedur pelayanan dan penyelesaian berikut jadwal waktu yang dibutuhkan dan petugas (unit kerja) yang bertanggung jawab.
    - (c) Tarif biaya yang diperlukan: disediakan petugas resepsionis dan humas, disediakan kotak saran/pengaduan dan setiap orang dapat melihat penggunaan biaya yang telah dibayarkan di pengadilan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengadilan.
- e) Asas efisien, artinya:
- (1) Persyaratan pelayanan dibatasi hanya pada hal-hal yang diperlukan dalam penyelesaian perkara atau pelayanan lainnya yang diminta.

- (2) Harus dicegah berulang-ulangnya persyaratan atau pelayanan yang sama akibat informasi yang kurang jelas atau keteledoran petugas dan lain sebagainya.
- f) Asas ekonomis, artinya:
  - (1) Penetapan biaya pelayanan secara wajar sesuai dengan kebutuhan riil dan kemampuan masyarakat.
  - (2) Harus dihindari pungutan-pungutan tambahan yang tidak perlu.
  - (3) Dilakukan pengawasan secara ketat.
- g) Asas keadilan, artinya:
  - (1) Cakupan atau jangkauan pelayanan diupayakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil.
  - (2) Pemberian pelayanan dilakukan secara tertib, teratur, dan adil tanpa membeda-bedakan status sosial masyarakat.
- h) Asas ketepatan waktu, artinya:
  - (1) Proses pelayanan diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
  - (2) Setiap proses pelayanan ditentukan waktu penyelesaiannya.
  - (3) Pada waktu yang telah ditetapkan semua bentuk pelayanan (produk) telah dapat diselesaikan dan dapat diterima/dinikmati oleh yang bersangkutan.
- i) Asas simpatik dan sungguh-sungguh, artinya:
  - (1) Setiap petugas harus bisa tampil dengan rapi, ramah, menyenangkan dan simpatik.
  - (2) Setiap petugas harus tampil secara profesional pada bidangnya masing-masing.
  - (3) Setiap petugas harus punya niat yang tulus dan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan. (Arto, 2019: 165-170)

Adapun menurut penulis dengan penerapan ilmu manajemen dalam praktik penyelesaian perkara, maka secara teoretis akan sangat membantu terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memuaskan masyarakat. Kepuasan masyarakat adalah kepuasan pengadilan.

### 2.c. Pengertian Cepat

Cepat, artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Semakin cepat perkara itu diselesaikan, maka semakin baik nilainya. Oleh sebab itu, hakim dan para pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara harus bersama-sama berusaha agar tetap perkara dapat diselesaikan dengan cepat. Penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.

Menurut Latif, penjelasan mengenai Peradilan cepat (*Speedy Administration of Justice*)

dapat diartikan sebagai berikut:

“*speedy administration of justice* atau peradilan cepat selalu didambakan oleh setiap pencari keadilan. Pada umumnya setiap pencari keadilan menginginkan penyelesaian perkara yang cepat dan tuntas, walaupun pada akhirnya dikalahkan daripada pemeriksaan yang bertele-tele, tertunda-tunda, sekalipun akhirnya dimenangkan juga perkaranya. Sudahlah wajar kalau para pencari keadilan mengkehendaki penyelesaian perkara yang cepat, kecuali ingin lekas tahu mengenai kepastian (hukum) hak-haknya dalam suatu perkara, pemeriksaan yang bertele-tele atau tertunda-tunda berarti mengeluarkan banyak biaya dan waktu. Tidak mengherankan ada ungkapan yang berbunyi *justice delayed is justice denied.*” (Latif, 2013: 5)

Hilman berpendapat mengenai peradilan cepat, sebagai berikut:

“Peradilan yang cepat haruslah memiliki ketentuan mengenai perkiraan jam, hari, bulan, dan tahun agar setiap perkara dapat diselesaikan tepat dan cepat sesuai waktu perkiraan tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan memberikan perhatian khusus kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan agar penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
- 2) Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- 3) Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutas;
- 4) Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Batas waktu sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 di atas itu termasuk perkara perdata permohonan. Praktik penyelesaian perkara perdata permohonan di peradilan umum, biasanya dalam sekali sampai dua kali sidang dapat langsung ditetapkan/diputuskan, tergantung pemeriksaannya. Dalam hal ada bukti surat yang perlu dilengkapi, bukti saksi lain yang hendak dihadirkan, atau apabila diperlukan adanya ahli, sehingga hal tersebut tidak dapat langsung ditetapkan pada hari sidang pertama.” (Hilman, 2020: 9-10)

Adapun hambatan untuk mencapai peradilan yang cepat ini menurut Arto, adalah sebagai berikut:

- 1) Ada beberapa peraturan yang tidak mendukung asas tersebut, yaitu:
  - a) seperti pada PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 27 yaitu Pemanggilan Tergugat lewat mass media yang memakan waktu lebih dari 4 (empat) bulan.

- b) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 29 yang berisi pemanggilan orang yang berada diluar negeri memakan waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
  - c) Pasal 467 KUH Perdata tentang pemanggilan orang yang diduga telah meninggal yang memakan waktu lebih dari 10 bulan.
  - d) SEMA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yaitu mengenai kewajiban hakim untuk memberikan waktu (menunda sidang) guna memberi kesempatan bagi penggugat atau tergugat mengurus izin cerai atau surat keterangan cerai dari atasannya yang menghabiskan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan.
- 2) Kurang seriusnya pihak-pihak atau kuasanya untuk secepat mungkin menyelesaikan perkara.
  - 3) Kurang siapnya alat-alat bukti yang diperlukan.
  - 4) Sikap hakim yang kadang-kadang pasif terlalu banyak pekerjaan sehingga pemeriksaan menjadi lamban.
  - 5) Dan sebagainya. (Arto, 2017: 61-62)

#### 2.d. Pengertian Biaya Ringan

Biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi, ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak, pemanggilan saksi dan biaya materai.

Biaya Ringan, artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali yang benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan sering-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dan mencatatnya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma atau Prodeo (Pasal 237-245 HIR/Pasal 273-277 Rbg).

Menurut Mertokusumo, biaya murah yaitu:

“ditentukannya biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan. Biaya perkara yang tinggi

kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.” (Mertokusumo, 2013: 38)

Ali berpendapat mengenai biaya ringan, yaitu:

“Ketentuan yang mengacu pada penerapan biaya ringan dapat ditemukan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nomor KMA/155/K/1981 tanggal 19 Oktober 1981 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor SEMA/17/1983 tanggal 18 Desember 1983 dan Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.1-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp. 500,00 dan maksimal Rp. 10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp. 10.000,00 itu terdiri atas Rp. 7.500,00 bagi Pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,00 bagi Pengadilan tingkat banding.” (Ali, 2012: 230)

## B. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan terhadap “Penerapan *E-Court* di saat Covid-19 di Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat: Problem dan Solusi Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.”

Teori Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Menurut Rahardjo sebagaimana yang dikutip oleh Suadi, menyatakan bahwa:

“hukum progresif menghendaki pembebasan dari tradisi keterbelengguan yang hampir mirip dengan pemikiran Roscoe Pound yang mengatakan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) yang wajib ditemukan untuk memajukan masyarakat. hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan konteks daripada teks aturan, maka diskresi mempunyai tempat yang penting dalam penyelenggaraan hukum.” (Suadi, 2018: 264)

Konsep “progresivisme” bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma “hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap rakyat.

Menurut Ansori, Hukum bukanlah dogma yang bersifat final. Hukum tentu saja akan bergerak simultan sesuai dengan tuntutan zamannya (Ansori, 2017: 149). Faisal Menyatakan bahwa Dasar filosofi dari hukum progresif ialah:

“suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya maka kelahiran sebuah hukum bukan untuk hukum tetapi yang lebih luas, yaitu untuk harga diri kemuliaan manusia. Manusia yang dimaksud tidak dipahami dalam arti wujud, tapi esensi dan dimensi manusia dalam arti luas. Hukum progresif menunjukkan cara berhukum yang tidak bisa begitu saja meninggalkan hubungan manusia dengan Tuhan.” (Faisal, 2015: 22)

Menurut Rhiti, hukum progresif sebagai ilmu memiliki dua objek, yaitu:

“objek materil hukum progresif adalah hukum dalam arti luas sebagai fenomena universal dalam kehidupan manusia di mana pun didunia ini dan di masa kapan pun. Tidak hanya hukum dalam arti normatif-positif, melainkan hukum yang ditempatkan dalam masyarakat bahkan lebih khusus tentang perilaku (sosial), dengan kata lain adalah kenyataan yang hidup, sementara, objek formil hukum progresif adalah progresifitas, paradigma sosiologis, dan pandangan holistik.” (Rhiti, 2014: 6-7)

Adapun Wisnubroto, Agar memperoleh pemahaman yang lebih kongkret guna upaya pengimplementasian gagasan hukum progresif dalam praktek berhukum maka secara sederhana dapatlah dirangkum prinsip-prinsip hukum progresif, sebagai berikut:

- a) Tidak ingin mempertahankan *status quo* (merobohkan dan membangun kembali secara berkesinambungan)
- b) Mengutamakan faktor dan peran manusia di atas hukum;
- c) Membaca undang-undang adalah membaca maknanya, bukan hanya kata-katanya. Oleh karena itu penegakan hukum tidak boleh “dipenjara” oleh kalimat undan-undang;
- d) Membebaskan manusia dari kelaziman baik yang bersumber pada peraturan perundang-undangan maupun dalam kebiasaan praktek;
- e) Mengutamakan modal nurani: *Empathy; Compassion; Dedication; Determination; Sincerty; Dare;*
- f) Hukum bukan mesin melainkan lebih merupakan jerih payah manusia dengan modal nurani. (Wisnubroto, 2011: 45)

Suadi menyatakan bahwa:

“Hukum memberikan keutamaan pada integritas aparat penegak hukum yang dapat dipercaya dan membangun kepercayaan, namun pada saat sekarang ini terasa sangat sulit karena adanya perilaku negatif dari sebagian oknum penegak hukum yang mencoreng wajah hukum di Indonesia.” (Suadi, 2018: 265-266)

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum, baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administrative yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan di segala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Suadi berpendapat mengenai penegakan hukum, yaitu:

“Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan istilah yang mempunyai keragaman definisi. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.” (Suadi, 2018: 266)

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan, dalam arti sempit, Suadi menyatakan bahwa penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. (Suadi, 2018: 266-267)

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya merupakan penerapan diskresi yang berada di antara hukum dan moral, oleh karena itu penegakan hukum bukan hanya semata-mata pelaksanaan perundang-undangan. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Moho, menyatakan bahwa penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, yaitu:

“Menurut Asshiddiqie, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.” (Muho, 2019: 5)

Menurut Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Amran Suadi, menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu:

- 1) Adanya aturan
- 2) Adanya lembaga
- 3) Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
- 4) Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu (Suadi, 2018: 267)

Selanjutnya, pengamatan berlakunya hukum secara lengkap melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:

- 1) Peraturan sendiri
- 2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan
- 3) Aktivitas birokrasi pelaksana
- 4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak

positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Suadi, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Suadi, 2018: 267-268)

Berdasarkan keterangan para ahli diatas, penulis mencoba menyimpulkan bahwa peradilan menurut hukum progresif memiliki makna sebagai tempat berproses para pihak yang bersengketa, untuk mencapai keadilan yang bedasarkan nurani, moral, dan kemanusiaan sehingga tercipta proses peradilan yang mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.

Berdasarkan kesimpulan penulis diatas, teori hukum progresif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan membedah tahapan pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Ngabang, yaitu dari tahap pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pemanggilan yang dilakukan secara online, dan persidangan yang dilakukan secara online dengan prinsip-prinsip hukum progresif. Teori hukum progresif diharapkan dapat menemukan solusi pembaruan atau upaya "*rule breaking*" terhadap permasalahan penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat sehingga tercapainya hukum yang berkeadilan dalam artian hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat dalam hal ini tercapainya kualitas terbaik dari penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat.

### C. Batasan Konsep

#### 1. *E-Court*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *e-court* merupakan bagian dari sistem informasi pengadilan yaitu sebagai sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung

untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.

## 2. Covid-19

*Coronavirus* atau *coronaviridae* (Covid-19) adalah nama famili atau keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang. *Coronavirus* memiliki ratusan anggota keluarga. Tujuh di antaranya diketahui dapat menyerang manusia. Pada manusia, umumnya virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan dari ringan hingga berat, dengan penyakit yang tersering adalah *common cold* atau batuk pilek biasa. (Shihab, 2020: 1)

## 3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Cepat artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Semakin cepat perkara itu diselesaikan, maka semakin baik nilainya. Oleh sebab itu, hakim dan para pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara harus bersama-sama berusaha agar tetap perkara dapat diselesaikan dengan cepat. Penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti. (Arto, 2017: 61-62)